

Lampiran Surat No. 218/EQ.S/VI/2014 tanggal 28 Mei 2014

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PHPL**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua), sebagai berikut:

- I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No.20, Cibinong, Bogor
Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap:

- II. Nama IUPHHK-HT : PT SARANA TRIRASA BHAKTI
No. SK IUPHHK-HT : 523/Menhut-II/2009
Luas : 35.000 Ha
Lokasi : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : 1. Jl. Pangeran Hidayatullah No.88 RT.09/08 Samarinda, Kalimantan Timur
: 2. Jl. Kebon Sirih No.67-69, Jakarta Pusat
III. Waktu Pelaksanaan : 24 April – 2 Mei 2014
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SARANA TRIRASA BHAKTI BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Mei 2014
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Faisal Husnul Fuad, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 119/EQI-KEP.Cert/V/2014

TENTANG

SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT SARANA TRIRASA BHAKTI DI KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SK IUPHHK-HA NOMOR: 526/Menhut-II/2009 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2009
DENGAN LUAS ± 35.000 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan transfer sertifikasi **PT SARANA TRIRASA BHAKTI** (*Auditee*) dari LP-PHPL PT NUSA BAKTI MANDIRI kepada LPPHPL PT EQUALITY Indonesia;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan kajian dokumen terhadap *Auditee* pada tanggal 4 s.d 6 April 2014;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilaian lapangan pada tanggal 28 April s.d 5 Mei 2014;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT SARANA TRIRASA BHAKTI** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 24 Mei 2014;
- e. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 040/EQI-F037 tanggal 24 Mei 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 033/EQI-F039 tanggal 24 Mei 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT SARANA TRIRASA BHAKTI** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 118 tanggal 24 Mei 2014 menunjukkan total nilai kinerja akhir 12 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 10 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- g. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf f, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, kepada **PT SARANA TRIRASA BHAKTI** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dari PT EQUALITY Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National single Window*;
5. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa.

6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
8. ISO/IEC 19022:2002 (SNI 19-19011-2005): Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan;
9. ISO/IEC 19011:2011: *Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing*;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
20. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
22. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

- Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat PT SARANA TRIRASA BHAKTI melalui No. 017/STB-JKT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Transfer Sertifikat PHPL an. PT SARANA TRIRASA BHAKTI
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 106/EQI-F065/IV/2014 tanggal 8 April 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SARANA TRIRASA BHAKTI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SK IUPHHK-HA NOMOR: 523/Menhut-II/2009 Tanggal 9 SEPTEMBER 2009 DENGAN LUAS ± 35.000 HEKTAR

- PERTAMA** : PT SARANA TRIRASA BHAKTI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 007-PHPL-NBM yang berlaku dari tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, melalui transfer sertifikasi ke PT EQUALITY Indonesia telah dinyatakan "**LULUS**" dan mendapatkan sertifikat dari PT EQUALITY Indonesia Nomor : 021/EQC-PHPL/VI/2014 karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KEDUA** : Masa berlaku sertifikat mulai dari tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 selama PT SARANA TRIRASA BHAKTI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (*Audit Khusus*) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, *Audit Khusus* atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (*Kontrak*).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (*Kontrak*).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 24 Mei 2014
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Utama PT SARANA TRIRASA BHAKTI;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 021/EQC-PHPL/V/2014
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT SARANA TRI RASA BHAKTI

SK IUPHHK-HA	: SK. 523/MENHUT-II/2009
TANGGAL	: 9 September 2009
LUAS	: ± 35.090 HA
LOKASI A. KABUPATEN	: MALINAU
B. PROVINSI	: KALIMANTAN UTARA
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Yos sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Utara
	Telp : (0551) 22281

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 24 MEI 2014


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 1 MARET 2017

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Amin Muchakim (Lead Auditor/ Auditor Pra Syarat)
Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)
Dinda Talitha (Auditor Ekologi)
Taryadi (Auditor Sosial)
Andijarso (Auditor VLK)
Amin Kadeni (Auditor Magang Produksi)

g. Tim Pengambil Keputusan :

- : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)
- Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT SARANA TRI RASA BHAKTI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.523/MENHUT-II/2009 9 September 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 35.090 Ha di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat kantor : 1. Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Timur
2. Jl. Kebon Sirih no. 67-69 Jakarta Pusat
- e. Nomor telepon : (0551) 22281, (021) 39836450
Nomor Fax : (021) 39836451
E-mail :
- f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Juanda Lesmana
- Komisaris : Soegwanto

Dewan Direktur :

- Direktur Utama : Tjipta Purwita
- Direktur Keuangan dan Administrasi : Bambang Setiabudi
- Direktur Pengelolaan Hutan : Max J. Pantaw
- Direktur Pengembangan : Wisnu Ardiansyah, S.Hut

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Kaji Dokumentasi	4-6 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkaji laporan penilaian awal dan laporan penilikan sebelumnya yang dibuat oleh Lembaga Sertifikasi sebelumnya. ▪ Membuat rencana kerja penilaian untuk masing-masing auditor ▪ Membuat trip schedule/jadwal perjalanan tim audit ▪ Membuat laporan Kaji dokumentasi
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting)	22 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Kasie Pembinaan dan Perlindungan Hutan ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT Sarana Tri Rasa Bhakti (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Pertemuan Pembukaan	29 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT Sarana Tri Rasa Bhakti . ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, menyampaikan observasi pada penilikan tahun 2013, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 April 2014 - 3 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Exit Meeting)	5 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	3 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	24 Mei 2014	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (88,89%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Sarana Tri Rasa Bhakti (STB, Auditee) memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan, SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.523/MENHUT-II/2009, tanggal 9 September 2009 serta administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan ▪ Auditee sudah melaksanakan tata batas luarnya pada sebagian areal kerjanya dan ada upaya untuk melaksanakan rekonstruksi batas di Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. Sebagian besar masyarakat sekitar areal kerja telah mengetahui keberadaan perusahaan. ▪ Sudah ada pengakuan atas eksistensi areal kerja Auditee dari tokoh masyarakat dan tokoh adat di sekitar areal kerja dan tidak terdapat konflik batas antara perusahaan dengan masyarakat sekitar karena masyarakat memanfaatkan lahan untuk pertanian hanya disekitar S. Bahau (2 km kanan kiri S. Bahau) yang masuk dalam wilayah APL. ▪ Berdasarkan SK IUPHH-HA No. SK.523/Menhut-II/2009 tanggal 9 September 2009, seluruh areal kerja Auditee masuk dalam fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hasil overlay dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja Auditee. ▪ Berdasarkan informasi dari Auditee (Bagian Kelola Sosial) tidak ditemukan adanya penggunaan izin di luar SK IUPHHK PT SARANA TRI RASA BHAKTI, seperti pertambangan, perkebunan. Yang ada adalah bekas bentuk perladangan yang dilakukan masyarakat Desa Long Aran (karyawan perusahaan) di sekitar Sungai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Long Aran Km 13-14 yang masuk dalam Blok RKT 2006.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (80,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen visi misi dan strategi perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL yang telah ditetapkan melalui SK Direktur Utama PT. SARANA TRI RASA BHAKTI Nomor 011/STB-Dir/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007. Dokumen visi misi juga sudah dicatatkan dalam Akta Penyimpanan Notaris Sugito Tedjamulja, SH dengan No. 07 tanggal 5 Februari 2008. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi visi misi dan strategi kebijakan perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja namun belum maksimal. ▪ Auditee telah mengimplementasikan sebagian visi misi dalam kegiatan pengelolaan hutannya yang terangkum dalam kelola produksi, ekologi, dan kelola sosial.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sudah terpenuhi namun dari sisi jumlah belum sesuai dengan Perdirjen BPK No.P.8/VI-SET/2009. Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee pada tahun 2013 hanya mencapai 22% atau < 70% dari rencana namun sudah ada upaya dari Auditee berupa Surat Pernyataan Direksi dan rencana aksi peningkatan kompetensi SDM termasuk didalamnya tata waktu kegiatan. ▪ Dokumen ketenagakerjaan sebagian tersedia dilapangan (Base Camp Sei Langen) sedangkan dokumen ketenagakerjaan yang bersifat eksternal sebagian tersedia di Kantor Tanjung Selor.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial. ▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM berupa SOP SIM yang diterbitkan pada tahun 2006 namun sudah tidak relevan karena telah terjadi perubahan struktur organisasi dan susunan direksi, SOP yang meliputi seluruh tahapan kegiatan yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan sosial tersedia dilapangan. Tenaga pelaksana SIM ditetapkan melalui SK Direksi namun fungsi-fungsi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan uraian tugasnya. ▪ Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor melalui Keputusan Direksi yang langsung bertanggungjawab kepada Direktur Utama termasuk didalamnya Tim Audit Internal namun fungsi-fungsi pengawasan belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dilapangan. ▪ Auditee belum melaksanakan tindakan koreksi dari hasil kegiatan audit internal namun sudah ada

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rencana tindak lanjut sesuai dengan surat direksi tersebut.
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap	BAIK (92,59%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan URKT 2013 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja yaitu Desa Long Pujungan. ▪ Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berupa Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif /RPL/RKL yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Amdal Dephut Nomor 1757/DJ-VI/PA/92 tanggal 12 Juni 1992. Karena dokumen AMDAL auditee telah disetujui Instansi terkait sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan AMDAL telah mendapat persetujuan dari para pihak. ▪ Tata batas sebagian sudah dilaksanakan dan sudah ada proses persetujuan dan pengakuan tata batas dari para pihak. Keberadaan Auditee telah mendapat pengakuan dari masyarakat Desa Loang Aran, Long Lame, Desa Long Pujungan serta Adat Besar Pujungan. ▪ Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program CSR/CD Tahun 2013 kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan perangkat Desa Long Aran dan Desa Long Lame yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara dan absensi/daftar hadir sosialisasi. ▪ Kawasan lindung sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Auditee No. 19/SK-DIR/STB-JKT/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 namun baru sebagian masyarakat Desa yang mengetahui keberadaan Kawasan Lindung di Areal kerja Auditee.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG (75,00 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2010 - 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Sarana Tri Rasa Bhakti. ▪ Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (batas petak dan blok RKT). Namun, Penataan Areal Kerja pada RKT 2013-2014 hanya sebagian yang mengacu pada RKU. ▪ Tanda batas blok RKT dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK (83.33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tiap tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan Laporan Hasil Crusing (LHC) 3 tahun terakhir (2012 - 2014), beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta-peta IHMB dan peta pohon). ▪ Auditee memiliki 1 seri PUP yang telah dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali (2011, 2012, 2013) dan telah dianalisis sehingga menghasilkan riap 0.12 m³/ha/th untuk sebagian tipe ekosistem.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan upaya melakukan analisa data potensi dan riap tegkan namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menghitung JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK (93,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI meliputi kegiatan PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan tanaman Pengayaan, serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan telah tertuang pada SOP yang dimiliki oleh Auditee dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. ▪ Auditee telah melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI dan namun hanya sebagian yang mengacu pada SOP yang berlaku. ▪ Jumlah pohon inti dari jenis-jenis komersil yang terdapat di Auditee sebesar 29 pohon/ha mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. ▪ Tingkat permudaan di areal Auditee untuk tingkat tiang jenis komersil sebesar 237 batang/Ha. Hal ini berarti terdapat permudaan tingkat tiang yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 100 batang tiang/Ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	SEDANG (73.33 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Belum terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan pemanenan hasil. Tahapan kegiatan RIL meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi belum dilakukan. Kegiatan pemanenan hasil yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan pemanenan konvensional. ▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal di areal Auditee untuk semua tingkat pohon sebesar 23.2% (16%-30%) dan keterbukaan wilayah sebesar 3.5%. ▪ Berdasarkan hasil uji petik nilai Fe di areal kerja Auditee sebesar 0,755 ($Fe \geq 0,7$).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG (72.22%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKT 2013 dan RKT 2014 yang disahkan secara self approval, tetapi hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah. ▪ Auditee menggunakan peta RKT sebagai peta kerjanya yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta RKT telah sesuai dengan peta RKU yang telah disahkan. ▪ Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total pada tahun 2013 mencapai 69.37 % dan pada tahun 2014 (s.d bulan Maret) mencapai 0 %. Secara keseluruhan realisasi volume tebangan dari tahun 2013 hingga bulan Maret 2014 mencapai 63.49%. Realisasi penebangan kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran <70%. Luas dan lokasi penebangan telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan RKT.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK (83.33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi alokasi dana PT Sarana Tri Rasa Bhakti >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. ▪ Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2013 sebesar 45.31 % (perbedaan 20-50%).. ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan telah sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi kegiatan pembinaan hutan terealisasi $\geq 100\%$ dan kegiatan perlindungan hutan terealisasi sebesar 81% namun belum seluruhnya. ▪ Kegiatan penanaman terlaksana seluruhnya dan kualitas tanaman bagus. Realisasi kegiatan penanaman baik luas maupun lokasi nya telah sesuai dengan RKT 2013, namun masih belum sesuai dengan RKT terutama pada besarnya luasan kegiatan penanaman dan lokasi penanaman tanah kosong yang dilakukan di areal bekas tebangan (bukan areal non TPTI).
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG (73,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas total kawasan lindung sesuai dengan kondisi lapangan dan dokumen AMDAL walaupun rinciannya agak berbeda ▪ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan mencapai 67 % dari yang seharusnya. ▪ Luas kawasan lindung yang berhutan (primer maupun sekunder) mencapai 72,94 % ▪ Tidak semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. ▪ Terdapat laporan pengelolaan yang seduai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur perlindungan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada ▪ Tersedia sarana dengan jenis dan fungsi yang sesuai namun jumlahnya kurang memadai ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan yang kualifikasinya memadai namun jumlahnya kurang memadai. ▪ Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan jenis hgangguan dan belum sepenuhnya mengacu pada SOP
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG (72,22%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan yang berfungsi dengan baik tetapi jumlahnya kurang memadai. ▪ Tersedia personil/SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya kurang memadai. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak namun belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air tetapi ada upaya untuk mengelola dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja ▪ Terdapat implementasi identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK (86,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin ▪ Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas ▪ Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.. ▪ Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial	BAIK (86,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		<p>perundangan yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian ▪ Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. ▪ Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	BAIK (86,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. ▪ Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. ▪ Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK (83.33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas ▪ Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. ▪ Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik ▪ terdapat Dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. ▪ Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. ▪ 4Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. ▪ Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. ▪ Verifier 2.2.1.b Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ LHP dengan fisik kayu sesuai.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen. ▪ Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang. (meliputi ANDAL, RKL dan RPL).
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. ▪ Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. ▪ Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen PP yang masih dalam proses pengesahan.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pekerja yang masih di bawah umur, namun telah memiliki surat ijin Orang Tua dan Kepala Desa serta memenuhi persyaratan sesuai UU No.13 2003.